

## Analisis Yuridis Tindak Pidana Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga Oleh Perwira TNI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/MIL/ 2012)

### *A Juridical Analysis Neglect Others In The Scope Of Households By Indonesian Military Officers (Supreme Court Decision Number 201/K/Mil/2012)*

Setyo Budhi Laksana, Samsudi, & Rosalind Angel Fanggi  
Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: tfangfang6@gmail.com

#### Abstrak

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hukum positif, penelantaran dalam rumah tangga dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan merupakan *strafbaarfeit* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga dengan terdakwa prajurit TNI, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/MIL/2012.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Penelantaran Orang, Perwira TNI

#### Abstract

*This suggests that the development of adult physical violence, psychological, sexual, and neglect household in fact occurred that required adequate legal tools to remove domestic violence. In positive law, neglect in the household can be classified as an act of domestic violence (domestic violence) and a sense strafbaarfeit the conduct proscribed by the criminal law and of course subject to criminal sanctions for those who break them. Interesting case to be studied based on the above description that others neglect cases within the domestic sphere with the accused soldiers, as the Supreme Court Decision Number 201/K/MIL/2012.*

**Keywords:** Crime, People Neglect, military officer

#### Pendahuluan

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidak-

adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/MIL/2012

Perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Menelantarkan rumah tangga termasuk tindakan yang tidak baik dan tercela, dalam pandangan masyarakat umum orang menelantarkan keluarga dinilai telah melakukan tindakan tidak terpuji dan secara sosial akan mendapatkan sanksi berupa cap tercela pada pelaku penelantaran.

Dalam hukum positif, penelantaran dalam rumah tangga dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan merupakan *strafbaar feit* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Berdasarkan uraian tersebut peneliti akan membahas lebih mendalam dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga Oleh Perwira TNI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/MIL/2012)”

Permasalahan yang diangkat dalam pembahasan skripsi ini adalah : (1) Apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Militer dan hakim Pengadilan Militer Tinggi mempidana terdakwa perwira TNI dalam tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ? dan (2) Apakah alasan diajukannya kasasi oleh terdakwa perwira TNI dalam tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP Militer ?

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*). Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi

berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>1</sup>

## Pembahasan

### 1. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer dan Hakim Pengadilan Militer Tinggi Mepidana Terdakwa Perwira TNI dalam Tindak Pidana Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga Sudah Sesuai Berdasarkan Fakta Yang Terungkap di Persidangan

Tanggung jawab mengamankan suatu wilayah dan *policy* (kebijaksanaan) pemerintah secara luas dibebankan pada Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan (TNI). Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AU). Pada hakekatnya, faktor keamanan di wilayah Negara Republik Indonesia memang merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Republik Indonesia, sedangkan yang menjadi kekuatan intinya adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL sebagai pertahanan negara maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai unsur keamanan negara, dalam kapasitas serta proporsi sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing. Semua “kekuatan inti” yang dimaksud saling berhubungan erat dan saling menunjang satu sama lain.

TNI sebagai kekuatan inti dalam penyelenggaraan keamanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bertanggung jawab untuk mengatasi setiap gangguan dan ancaman keamanan secara penuh. Gangguan keamanan tersebut baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Untuk melaksanakan kewajiban itu, berbagai operasi telah dilaksanakan, baik yang sifatnya sebagai langkah-langkah preventif maupun langkah-langkah represif. Usaha mewujudkan suasana aman di wilayah negeri ini memang menjadi tugas yang berat, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih ada tugas para anggota TNI yang justru lebih berat lagi, yaitu menjadi “panutan dan suri tauladan” bagi masyarakat atau warga negara yang ada.

Seorang anggota TNI dituntut untuk sebersih “kertas putih” dari perbuatan pribadi yang tercela di mata para anggota militer sendiri maupun utamanya di kalangan masyarakat. Warga masyarakat, memiliki kekaguman tersendiri pada anggota TNI, apabila terdapat perbuatan tercela seorang anggota saja, dapat menyebabkan kekaguman masyarakat terhadap institusi TNI tersebut akan menjadi semakin berkurang, bahkan dapat hilang sama sekali. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya tentu saja ada kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Bentuk penyimpangan itu antara lain pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran hukum disiplin dan tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia diselesaikan di Peradilan Militer

Institusi militer merupakan institusi unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan.

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan Prajurit TNI, dan tindak pidana itu dapat memperlemah TNI, maka disediakan sarana berupa Peradilan Militer untuk penegakkan hukum, selain juga memiliki peran sebagai bagian pembinaan personal dan organisasi TNI. Peradilan Militer tersebut, merupakan peradilan tersendiri terpisah dari Peradilan Umum, sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu, hampir semua institusi militer di seluruh negara memiliki mekanisme peradilan khusus yang dikenal sebagai peradilan militer. Di Indonesia, peradilan militer diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Undang Undang tersebut, diatur beberapa hal mengenai yurisdiksi peradilan militer, struktur organisasi dan fungsi peradilan militer, hukum acara peradilan militer dan acara koneksitas, serta hukum tata usaha militer.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Demikian halnya dengan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terkait penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga (anak dan istri) yang perlu mendapatkan perhatian khususnya dari segi perlindungan hukum, sebagaimana kajian dalam pembahasan skripsi ini dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/MIL/2012 dengan kasus posisi sebagai berikut :

Nama : Umar Juhepa  
Pangkat : Kapten Inf/573563  
Jabatan : Pama Korem 071/Wk  
Kesatuan : Korem 071/Wijayakusuma  
Tempat lahir : Ujung Pandang  
Tanggal lahir : 30 Desember 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam  
Alamat : Rumah Dinas Danramil 03  
Wanadadi Kecamatan

Wanadadi Kabupaten Banjarnegara

Bahwa terdakwa Umar Juhepa, Pangkat Kapten Inf/573563, Jabatan Pama Korem 071/WK, Kesatuan Korem 071 Wijayakusuma, telah melakukan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga terhadap Sdri. Pawestri (istri sah) yang telah dinikahi di KUA Magelang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 332/36/XI/1994 tanggal 15 November 1994. Terdakwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Sekira bulan Maret 2009 pada saat terdakwa masih menjabat sebagai Danramil 03/Wanadadi telah diadakan/dilaporkan oleh Sdri. Pawestri (Saksi 1) ke Kesatuan Kodim 0704 Banjarnegara karena tidak pernah diberi nafkah lahir maupun batin dan terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Imung Murniati (Saksi 2).

Bahwa pada tanggal 10Maret 2009 Kesatuan Kodim 0704/Bna telah memanggil terdakwa, Pawestri (Saksi 1) dan Imung Murniati (Saksi 2) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan dari hasil pertemuan tersebut masing-masingpihak membuat surat pernyataan yang isinya bahwa terdakwa dan Ny. Imung Murniati (Saksi 2) tidak akan menjalin hubungan lagi dalam bentuk apapun yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi-3, Kapten Inf. Abdullah dan Pelda Bagyo Suwarno. Bahwa sejak tahun 2009 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkahbatin kepada Saksi-1karena sudah pisah ranjang dan sejak 1 (satu) tahun yanglalu Terdakwa tidak pernah tidur di rumah, tapi kalau pagi pulang ganti bajudinas lalu berangkat kerja, sore hari pulang ganti baju preman lalu pergi lagipulang pagi dan itu dilakukan setiap hari.

Bahwa pada tahun 2010 anak terdakwa yang bernama Sdri.Salsa Bela Dewianggraeni tidak dapat melanjutkan sekolahnya di TK Pelita Insani karena tidak bisa membayar uang sekolah, uang seragam, dan uang gedung.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kehidupan rumah tangganyadengan Saksi 1 (istri) menjadi tidak harmonis dan keluarga menjadi terlantar, uang gaji yang diberikan Terdakwa untuk keluarga tidak mencukupi untuk biyahidup sehari-hari dan biaya sekolah anak sehingga Saksi-1 menderita lahir danbatin. Perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ;
- b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyebutkan bahwa :

- 1) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ;
- 2) Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam

Rumah Tangga, menyatakan bahwa : Setiap orang dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Membaca tuntutan Oditur Militer pada Oditur Militer II-11 Yogyakarta tanggal 15 Desember 2011 sebagai berikut : Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Penelantaran adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya. Jadi, konkretnya penelantaran rumah tangga yang dimaksud disini adalah penelantaran yang misalnya dilakukan oleh orang tua terhadap anak namun penelantaran tersebut hanya sebatas pada penelantaran terhadap keluarga inti. Selain itu berdasarkan Pasal 2 tersebut, dapat disebut melakukan penelantaran bila menelantaran keluarga lain yang tinggal bersamanya dan menggantungkan kehidupannya kepada kepala rumah tangga.

Dengan mengingat Pasal Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 182 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (KUHAPM) serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini, Oditur Militer memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut : Pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan.

Dalam putusan yang dikeluarkan pada tanggal 1 Februari 2012 oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tersebut Umar Juhepa Kapten Inf. NRP. 573563 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga ;
2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - Buku Akta Nikah Nomor : 332/36/XI/1994 tanggal 15 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang ;
  - Kartu Tanda Anggota Persit Noreg : PD/IV/XIX/8/8067/6/05 bulan Juni 2005 yang ditandatangani pejabat personalia atas nama Kapten Inf Fachrudin NRP.49114
4. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).

Selanjutnya, atas putusan pengadilan negeri tersebut, terdakwa tidak puas dan mengajukan upaya hukum banding. Di tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor 11-K/BDG/PMT-II/AD/III/2012 tanggal 5 April 2012, memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 116-K/PM II-11/AD/X/2011 tanggal 1 Februari 2012 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut : Pidana Penjara 6 (enam) bulan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Dasar putusan pertimbangan hakim Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi mempidana terdakwa perwira TNI dalam tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan artinya, terdakwa Umar Juhepa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana didakwakan yaitu Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Terkait dengan tindak pidana yang dikaji dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/MIL/2012 terhadap terdakwa dikenai tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga dengan ancaman pidana Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terdakwa dikenai tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga dengan ancaman pidana Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang : (a) menelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa Umar Juhepa tersebut, antara lain dilakukan dengan beberapa perbuatan sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan, antara lain :

1. Nafkah materil yang tidak mencukupi setiap bulannya, yaitu uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang tidak diberikan sekaligus namun diberikan kadang-kadang dua hari sampai empat hari sekali antara Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
2. Nafkah batin, bahwa sejak tahun 2009 terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada saksi I (istri) karena sudah pisah ranjang sejak 1 (satu) tahun yang lalu terdakwa tidak pernah tidur di rumah tetapi kalau pagi pulang ganti baju dinas lalu berangkat kerja, sore hari pulang ganti baju preman lalu pergi lagi pulang pagi yang dilakukan secara rutin hampir setiap hari.

Atas perbuatan terdakwa Umar Juhepa tersebut, pada tahun 2010 anak terdakwa Salsa Bella Dwi Anggraeni

tidak dapat melanjutkan sekolah di TK Pelita Insani karena nggak bisa membayar uang sekolah, uang eragam dan uang gedung. Selain itu, akibat perbuatan terdakwa tersebut, kehidupan rumah tangga dengan saksi I (istri) menjadi tidak harmonis dan keluarga menjadi terlantar karena uang gaji yang diberikan terdakwa untuk keluarga tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak sehingga saksi I menderita baik secara lahir maupun bathin.

Berdasarkan uraian tersebut, dasar putusan pertimbangan hakim Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi mempidana Terdakwa Perwira TNI dalam tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan telah memenuhi unsur-unsur kualifikasi tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam putusan Pengadilan tingkat Pertama yaitu Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 116-K/PM II-11/AD/X/2011 tanggal 1 Februari 2012 terdakwa dipidana penjara selama 12 (dua) belas bulan. Karena terdakwa keberatan atas putusan tersebut menyangkut beratnya masa hukuman, terdakwa mengajukan banding yang telah diputus melalui Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor 11-K/BDG/PMT-II/AD/III/2012 tanggal 5 April 2012 yang memperbaki putusan menyangkut pidana penjara menjadi 6 (enam) bulan penjara.

Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwa perkawinan merupakan ikatan sakral untuk membentuk suatu ikatan keluarga. Dengan adanya penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istri dan anak-anaknya merupakan perbuatan tercela yang menodai sucinya ikatan tali perkawinan. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.<sup>2</sup> Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.<sup>3</sup> Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidak-adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Perceraian sangat identik dengan penelantaran, namun tidak berarti keluarga yang masih utuh tidak bisa melakukan penelantaran, banyak kasus di masyarakat terjadi penelantaran dalam keluarga yang utuh akibat orang tua tidak bertanggung jawab, Desember tahun 2009 yang lalu terungkap kasus penelantaran anak di Tangerang. latar belakang kasusnya hampir sama, persoalan ekonomi.<sup>4</sup>

Penelantaran juga dapat terjadi bila orang tua tidak bertanggung jawab kepada keluarga karena menjadi pemabok, penjudi dan mempunyai wanita lain, sehingga anak dan isterinya ditelantarkan, padahal sebagai ayah dia berkewajiban menafkahi keluarga.

Menelantarkan rumah tangga termasuk tindakan yang tidak baik dan tercela, dalam pandangan masyarakat umum orang menelantarkan keluarga dinilai telah melakukan tindakan tidak terpuji dan secara sosial akan mendapatkan sanksi berupa cap tercela pada pelaku penelantaran.<sup>5</sup> Dalam hukum positif, penelantaran dalam rumah tangga dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan merupakan *strafbaarfeit* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.

Berdasarkan hukum positif, Kategori peristiwa pidana ada yang disebut *komisionis*, *omisionis* dan *komisionis peromisionim*, komisionis adalah terjadinya delik karena melanggar larangan sedangkan omisionis adalah terjadinya delik karena seseorang melalaikan suruhan/tidak berbuat, sedangkan komisionis peromisionim yaitu tindak pidana yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, namun mungkin terjadi tindakan tidak berbuat.<sup>6</sup> Melihat fenomena seperti ini, tujuan utama penegakan hukum terhadap tindakan penelantaran yang terjadi dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting. Upaya hukum secara perdata dan pidana dapat dilakukan terkait dengan tindak penelantaran ini, secara perdata karena ada hak-hak keperdataan yang dilanggar, secara pidana karena telah terjadi tindak pidana berupa tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam wujud penelantaran.

Dalam kasus kekerasan rumah tangga seperti tindakan penelantaran, memang yang paling rentan untuk menjadi korban adalah wanita/isteri dan anak. Salah satu penyebabnya karena berbagai keterbatasan natural yang dimiliki wanita/isteri serta anak dibandingkan kaum pria, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini terbukti banyaknya gugatan perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama karena faktor penelantaran oleh suami tersebut. Artinya banyaknya kasus penelantaran yang dilakukan suami terhadap rumah tangganya. Adapun penelantaran yang biasa dilakukan oleh suami terhadap rumah tangganya adalah

<sup>2</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 1997, hlm.144

<sup>3</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm.9

<sup>4</sup> Sumber Internet : [www.tribunnews](http://www.tribunnews) diakses tanggal 9 Desember 2013

<sup>5</sup> Clark Kelso, J, *Studying Law: an Introduction to legal research*, (Lexis Publishing,1999), hlm.58 artikel The Restatement of Law

<sup>6</sup> Ibid, hlm.58

suami pergi meninggalkan isteri lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa kabar dan pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak diketahui keberadaannya sehingga dengan kabur suaminya tersebut, perekonomian rumah tangga menjadi goyang sehingga isteri dan anak menjadi korbannya, apalagi kalau si isteri tersebut tidak bekerja.<sup>7</sup>

Kemudian penelantaran mengenai nafkah, dalam hal ini suami tidak mau memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap istrinya baik karena faktor ekonomi maupun sang suami memiliki tabiat yang buruk seperti suami berselingkuh dengan wanita lain, pemabuk, penjudi sehingga isteri dan anaknya menjadi terlantar. Beberapa korban yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga ini kerap kali takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, terlebih wanita yang dikarenakan mendapat tekanan atau ancaman dari pihak laki-laki, namun sekarang bukanlah saatnya wanita harus diam setiap mengalami penelantaran dalam rumah tangga.

Kondisi tersebut diperburuk dengan persepsi sebagian masyarakat. Bahwa peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun penelantaran masih dianggap persoalan dalam ranah domestik, yang tidak perlu orang luar mengetahui dan penyelesaiannya cukup diselesaikan secara internal kekeluargaan. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bukan lagi persoalan pribadi, internal keluarga, yang penyelesaiannya cukup secara kekeluargaan, namun *domestic violence* telah merangkap ranah pidana.

Penelantaran yang dimaksud penulis di sini adalah penelantaran menurut Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan pasal tersebut jelas, bahwa yang dimaksud dengan penelantaran adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya. Jadi konkretnya penelantaran rumah tangga yang dimaksud disini adalah penelantaran yang dilakukan misalnya oleh orang tua terhadap anak. namun penelantaran yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak hanya sebatas keluarga inti, berdasarkan pasal 2 di atas, juga dapat disebut melakukan penelantaran bila menelantarkan keluarga lain yang tinggal bersamanya dan menggantungkan kehidupannya kepada kepala rumah tangga.

Sebutan tindakan penelantaran tidak hanya berlaku saat masih menjadi pasangan utuh dalam rumah tangga, penelantaran pun dapat terjadi pada pasangan suami isteri yang telah bercerai, ayah sebagaimana dalam Undang-Undang ditunjuk sebagai yang menanggung biaya anak bila mampu. Dikatakan melakukan tindakan penelantaran bila anak yang masih di bawah tanggung jawabnya tidak diperhatikan hak-hak dan kepentingannya.

Tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga bila dikaitkan dengan ketiga kategori di atas, berdasarkan

sifatnya, penelantaran dapat digolongkan pada kategori omisionis, karena memberikan kehidupan kepada orang-orang yang berada di bawah kendalinya adalah merupakan perintah Undang-Undang, sehingga bila ia tidak memberikan sumber kehidupan tersebut kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya berarti ia telah melalaikan suruhan. Mengingat terjadinya tindakan penelantaran keluarga khususnya anak dalam masyarakat, maka fenomena tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait yang memerlukan peningkatan dalam penegakan hukum.

Para pihak yang dirugikan dapat melaporkan tindakan penelantaran ini kepada pihak kepolisian. dari beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang memberikan ancaman pidana hanya beberapa saja yang merupakan delik aduan, sementara kebanyakan yang lainnya adalah delik biasa, disini kemudian dituntut peran aktif dari penegak hukum, khususnya para kepolisian untuk proaktif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga ini. Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji yaitu yang dilakukan oleh aparat anggota TNI, maka dapat dilaporkan kepada Polisi Militer atau Oditur Militer, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (KUHPM).

Tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 adalah untuk mengatur tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat diminimalisir dengan cara diberikan sanksi bagi pihak yang melakukannya. Undang-Undang tersebut mengatur agar pasangan suami isteri itu hidup rukun, harmonis dan tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah kasus kasus penelantaran orang lain dalam lingkup keluarga berupa seseorang yang melalaikan kewajibannya sehingga anggota dan keluarga yang menjadi korbannya.

Terkait dengan tindak pidana yang dikaji dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/MIL/2012 terhadap terdakwa dikenai tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga dengan ancaman pidana Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis atau berdasarkan pendapat para ahli dan dari sudut undang-undang atau berdasarkan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Kaitannya dengan kasus yang dikaji, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/MIL/2012 terhadap terdakwa dikenai tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga dengan ancaman pidana Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang : (a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum

<sup>7</sup> Akbar Kurnia Wahyudi, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Bingkai Hukum Indonesia*, Surabaya, Sinar Mulia Pressindo, 2002, hlm.9

yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dalam hal tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh aparat TNI, Kompetensi mengadili atau kewenangan mengadili adalah hak dari jenis peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk mengadili yang sesuai dengan perkaranya. Peradilan Militer adalah peradilan di bawah Mahkamah Agung yang bertugas mengadili perkara di bidang Kemiliteran. Pandangan didasarkan pada amanat TAP MPR No VII/MPR/2000 maupun Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer, dan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran pidana umum.

Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Hukum Pidana Militer bukanlah suatu hukum yang mengatur norma, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang menurut ketentuan undang-undang dipersamakan dengan prajurit TNI. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dasar pertimbangan hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mempidana Terdakwa Perwira TNI dalam tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan telah memenuhi unsur-unsur kualifikasi tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## 2. Alasan Diajukannya Kasasi Oleh Terdakwa Perwira TNI dalam Tindak Pidana Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga Sudah Sesuai Berdasarkan Ketentuan KUHAPM

Terkait Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor 11-K/BDG/PMT-II/AD/III/2012 tanggal 5 April 2012 yang memperbaiki putusan pengadilan militer tingkat pertama, yaitu memberikan putusan pidana penjara menjadi 6 (enam) bulan penjara kepada terdakwa Umar Juhepa terdakwa merasa keberatan terhadap putusan tersebut untuk selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Militer. Pengajuan kasasi tersebut tertuang dalam akta permohonan kasasi Nomor : APK/10K/PM.II-11/AD/VI/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Militer tersebut. Terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan memori kasasi tanggal 2 Juni 2012 yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa sebagai pemohon kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 25 Juni 2012.

Dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa) pada tanggal 18 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi (Terdakwa) mengajukan permohonan pada tanggal 18 Juni 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 25 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasan yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sesuai menurut undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima. Alasan diajukannya kasasi oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa) pada pokoknya adalah sebagai berikut, bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta ternyata masih dirasakan berat oleh Pemohon kasasi, antara lain sebagai berikut :

- a) Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam putusannya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- b) Bahwa mendasari Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan. Disini jelas bahwa dengan kondisi gaji yang sangat minim tetapi fakta di lapangan bahwa terdakwa masih mampu menghidupi dan mengurus anak dan istrinya terbukti bahwa anak-anaknya masih bisa melanjutkan sekolah, sehingga penelantaran rumah tangga yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi tidak tepat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa :

- Bahwa *judex factie* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi (Terdakwa) merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada Majelis Kasasi dan tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 239 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (KUHAPM).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagipula ternyata putusan *judex factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Terdakwa) tersebut harus ditolak. Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi (Terdakwa) ditolak dan Pemohon kasasi (Terdakwa) dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara di tingkat kasasi. Selanjutnya dalam amar putusan Mahkamah Agung Militer diputus : Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (Terdakwa) Umar Juhepa Kapten Inf Nrp.573563 tersebut.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan pada tingkat kasasi. Pemeriksaan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meneliti dan menelaah putusan yang dimintakan kasasi,

apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bawahan tersebut, hanya terbatas pada benar tidaknya peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, benar tidaknya cara mengadili yang dilakukan oleh pengadilan tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, dan benar tidaknya pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, seperti diatur dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, khususnya ketentuan huruf a.

Karena KUHAP sendiri tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, penulis memandang bahwa pada dasarnya peradilan sebelumnya dipandang telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang atau dengan perkataan lain pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang. Selain itu Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang.

Menurut ketentuan dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP jo Pasal 242 ayat (1) KUHAPM bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri atau dari Pengadilan Tinggi apabila pengadilan-pengadilan tersebut telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan mengadili sendiri perkara tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dalam hal pengadilan negeri atau pengadilan tinggi itu telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya ataupun telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga dalam hal ini Mahkamah Agung menjadi semacam pengadilan tingkat ke tiga untuk memeriksa kembali putusan pengadilan sebelumnya.

Dalam hubungannya dengan adanya putusan pengadilan (vonis) yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) terhadap terdakwa yang menimbulkan rasa ketidak puasan oleh karena kualitas putusan tersebut dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum akan dapat melakukan koreksi atau kontrol atas putusan bebas yang dijatuhkan hakim tersebut apabila tersedianya porsi atau kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) demi terciptanya keadilan dalam pendistribusian hak bagi semua pihak pencari keadilan di mata hukum secara proporsional.

Mengenai penjatuhan putusan akhir (vonis) oleh hakim, dapat berupa beberapa hal, yaitu :

1. Putusan bebas dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*);
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

### 3. Putusan pemidanaan (*veroordeling*).

Dari bentuk-bentuk putusan tersebut secara esensi terhadap jenis pemidanaan tertentu secara yuridis normatif selalu tersedia upaya hukum untuk melawan sebagai bentuk ketidak puasan akan vonis yang dijatuhkan hakim. Upaya hukum apapun macam dan tingkatannya dalam proses peradilan pidana merupakan hak setiap orang sebagai Terdakwa atau hak Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil negara dalam memperjuangkan setiap warga negara yang diperkosa hak dan martabat hukumnya dengan landasan asas legalitas.

Dengan diberikannya kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) maka akan dapat dirasakan bahwa upaya hukum yang disediakan oleh KUHAP yang merupakan hak yang dijamin oleh hukum benar-benar dapat dimanfaatkan, diwujudkan oleh para pihak (terdakwa/terpidana maupun Jaksa penuntut Umum) apabila mereka merasa tidak puas akan kualitas putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Mengenai alasan diajukannya upaya hukum kasasi telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewengannya.

Dengan demikian yang dipakai alasan dalam pengajuan upaya hukum kasasi adalah menyangkut ketiga hal tersebut, yakni mengenai penerapan hukumnya, ketentuan acaranya dan wewenang pengadilan, jadi bukan mengenai fakta-fakta hukumnya. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan negeri atau pengadilan tinggi telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana Mahkamah Agung akan membatalkan putusan-putusan dari pengadilan negeri atau dari pengadilan tinggi tersebut dan kemudian akan mengadili sendiri perkara yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 255 ayat (2) dan (3) KUHAP yang menyatakan :

- a) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa cara mengadili seseorang terdakwa oleh pengadilan negeri telah tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, maka Mahkamah Agung disamping membatalkan putusan dari pengadilan yang bersangkutan, juga akan menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksa lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu akan menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain ;

b) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, maka Mahkamah Agung disamping membatalkan putusan dari pengadilan yang bersangkutan, juga akan menetapkan pengadilan atau hakim lain untuk mengadili perkara tersebut.

Dalam kaitannya dengan kasus bahwa perbuatan Terdakwa sebagai anggota TNI yang melakukan penelantaran pada anak dan istrinya tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan pula sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, terkait jabatannya sebagai anggota TNI, berlaku padanya hukum acara pidana militer. Dalam ketentuan Pasal 1 KUHAPM disebutkan bahwa : Di dalam mempergunakan kitab undang-undang ini, maka berlakulah ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana umum, termasuk disitu bab kesembilan dari buku pertama KUHP, terkecuali jika ada ketentuan-ketentuan yang menyimpang yang ditetapkan oleh undang-undang. Ketentuan Pasal 2 KUHAPM menyebutkan bahwa tindak pidana yang tidak dicantumkan dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk kepada kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan, maka hukum pidana umumlah yang dipergunakan, terkecuali jika ada ketentuan yang menyimpang yang ditetapkan oleh undang-undang.

Ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 (KUHAPM) menyebutkan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Secara yuridis, peradilan militer dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen keempat yang berbunyi : kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usahaan Negara dan oleh sebuah mahkamah Konstitusi. Kemudian Pasal 1 KUHAPM mengatakan bahwa : (Diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 1947) Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 2 KUHAPM menyatakan : (Diubah dengan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1947) Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan isi Pasal 1 dan 2 tersebut, penerapan KUHP ke dalam KUHAPM dan orang-orang yang tunduk kepada peradilan militer yang melakukan tindak pidana dan tidak tercantum dalam KUHAPM diterapkan KUHP. Keberadaan/eksistensi peradilan militer memang harus dipertahankan, tetapi permasalahannya apakah lingkup kewenangannya tetap mengadili pelanggaran tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit TNI atau hanya mengadili tindak pidana militer, sedangkan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI dilakukan di peradilan sipil/umum.

Terkait dengan kasus tersebut di atas, selain hukuman pokok yaitu pidana penjara seharusnya ada pidana pemberatan terhadap terdakwa Umar Juhepa sebagai anggota TNI. Pemberatan hukuman khususnya pemberatan dalam hukuman atau sanksi yang diberikan tersebut sebenarnya dapat menjadi rambu atau peringatan bagi anggota TNI yang bertugas untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang berlaku. Namun dalam kenyataannya seragam dinas militer yang dipakai seorang anggota TNI seolah-olah menjadi semacam alat untuk menunjukkan bahwa seolah-olah dialah yang paling hebat daripada warga sipil, sehingga sering terjadi penyimpangan perbuatan oleh anggota TNI seperti contoh kasus yang ada, dalam tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga yaitu anak dan istrinya.

Militer (Prajurit TNI) merupakan golongan rakyat tertentu, bukan rakyat pada umumnya, demikian halnya dengan keberadaan Peradilan Militer adalah tempat mengadili perkara (tindak) pidana. Sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dikaitkan dengan Pasal 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHAPM), maka Peradilan Militer mengadili tindak pidana didasarkan pada subyeknya, yaitu prajurit (militer) atau yang dipersamakan. Dengan kata lain, selama ia militer, dan melakukan tindak pidana apa saja, baik tindak pidana militer (murni), seperti desersi, insubordinasi, dan lain-lain juga tindak pidana umum, seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, atau pencurian, dan lain-lain maupun tindak pidana khusus, seperti penyalahgunaan psikotropika/shabu-shabu, narkoba, korupsi, dan lain-lain diadili di peradilan militer yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tugas-tugas/jabatan kemiliteran.

Apabila orang sipil (di luar PNS TNI) dapat diadili oleh peradilan militer, maka PNS TNI yang melakukan tindak pidana yang merugikan TNI seharusnya dapat diadili oleh peradilan militer. Meskipun bukan prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit melakukan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut merugikan kepentingan militer serta dilakukan semata-mata dengan militer (perkara koneksitas) dapat diadili di peradilan militer. Sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang koneksitas, maka titik berat diadilinya seseorang warga sipil (*civilian*) di peradilan

militer, karena unsur (kerugian) militer melebihi unsur sipil, sebagaimana Penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1970, sebagai berikut : Penyertaan pada suatu delik militer yang murni oleh seorang bukan militer dan perkara penyertaan, di mana unsur militer melebihi unsur sipil misalnya, dapat dijadikan landasan untuk menetapkan Pengadilan lain dari pada Pengadilan Umum, ialah Pengadilan Militer untuk mengadili perkara-perkara demikian.

Peradilan militer merupakan peradilan khusus baik obyek maupun subyeknya yaitu golongan rakyat tertentu (prajurit TNI atau yang dipersamakan). Kemudian pasal 1 dan 2 KUHAMPM mengatakan penerapan KUHP ke dalam KUHAMPM dan orang-orang yang tunduk kepada peradilan militer yang melakukan tindak pidana dan tidak tercantum dalam KUHAMPM diterapkan KUHP. Meskipun bukan prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit melakukan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut merugikan kepentingan militer serta dilakukan semata-mata dengan militer (perkara koneksitas) dapat diadili di peradilan militer. Apabila orang sipil (di luar PNS TNI) dapat diadili oleh peradilan militer, maka PNS TNI yang melakukan tindak pidana yang merugikan TNI seharusnya dapat diadili oleh peradilan militer. Diadilinya PNS TNI di Peradilan Militer di masa depan dapat merujuk kepada kewenangan Peradilan Militer jaman Pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu Krijgsraad berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama terhadap semua anggota militer dan orang-orang sipil yang bekerja di lingkungan kemiliteran.

Sejarah perkembangan Peradilan militer di Indonesia harusnya dapat menjadikan gambaran bagaimana idealnya system peradilan militer tersebut. Sehingga dapat terbentuk kepastian hukum dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak lain. Pembangunan bidang budaya hukum harus diarahkan kepada pentaatan kepada hukum, seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus tunduk disidik oleh penyidik polisi, atau jaksa, dan ini memerlukan masa transisi yang agak lama. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Demikian bunyi Pasal 27 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 setelah Amandemen Ketiga Tahun 2001. Hal ini menunjukkan apapun agama, profesi, kedudukan sosial, suku, dan lain-lain adalah sama di muka hukum (*equality before the law*). Demikian halnya profesi sebagai Prajurit TNI maupun PNS TNI adalah sama di muka hukum, kecuali telah ditentukan oleh undang-undang terlebih dahulu.

Dalam kaitannya dengan kasus tersebut, bahwa alasan diajukannya kasasi oleh Terdakwa Perwira TNI dalam tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga berdasarkan ketentuan KUHAMPM, tidak sesuai dengan alasan formil dalam ketentuan Pasal 239 ayat (1) KUHAMPM, namun demikian menurut penilaian hakim Mahkamah Agung tidak tepat khususnya menyangkut alasan tidak tepatnya putusan hakim Pengadilan Tinggi Militer, karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa : *judex factie* tidak salah menerapkan hukum.

## Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mempidana Terdakwa Perwira TNI dalam tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan telah memenuhi unsur-unsur kualifikasi tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa, setiap orang yang : Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).Unsur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa : Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Alasan diajukannya kasasi oleh Terdakwa Perwira TNI dalam tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga berdasarkan ketentuan KUHAMPM dan KUHAMPM, tidak sesuai dengan alasan formil dalam ketentuan Pasal 239 Ayat (1) KUHAMPM bersifat (*Judex Yuris*), karena alasan-alasan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian (*Judex Facti*) tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang. yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada majelis kasasi.maka permohonan kasasi dari pemohon (terdakwa) ditolak

Saran yang diberikan bahwa, hendaknya Dalam kaitannya dengan putusan dalam kasus yang dikaji bahwa seharusnya terhadap terdakwa selain diberikan hukuman pokok juga perlu ditambah hukuman tambahan, karena kapasitas terdakwa sebagai anggota TNI yang merupakan panutan dan contoh bagi masyarakat. Pemberatan hukuman khususnya pemberatan dalam hukuman atau sanksi yang diberikan tersebut sebenarnya dapat menjadi rambu atau peringatan bagi anggota TNI yang bertugas untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang berlaku.

Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi harus memeriksa dengan seksama dan cermat terhadap perkara yang dimohonkan kasasi, karena pada dasarnya Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang berfungsi sebagai pengawas dari pengadilan bawahan. Apabila pengadilan bawahan dinilai salah dalam menerapkan hukum, maka tugas Mahkamah Agung-lah yang harus memperbaikinya, guna menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam

rumah tangga adalah pelanggaran Hak Azasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga

### Daftar Pustaka

- Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya
- Andi Hamzah dan M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta
- , 1988, *Perkembangan Delik-Delik Khusus Di Indonesia*, CV. Persada Indonesia.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sudarsono, 2003, *Prospek Pengembangan Obat Bahan Alami di Bidang Kesehatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

#### Peraturan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP.
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : KUHAP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer : KUHAPM, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Militer.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/MIL/2012.